



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Sindoro Nomor 9 Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161  
Telepon./Faksimile : (0285) 381992, e-mail : bpmptkabpekalongan@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN**  
**NOMOR : 421.102/001/BMPPT/V/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " SATRIA TEGAL "**  
**KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " SATRIA TEGAL " Nomor : 65/LKP/ST/IV/2016 tanggal : 10 Mei 2016 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang** :
- bahwa guna menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), diperlukan izin penyelenggaraan;
  - bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " SATRIA TEGAL " Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 6 Juni 1999 dan berdasarkan verifikasi dan visitasi di lapangan, LKP tersebut layak untuk diberi perpanjangan izin;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "SATRIA TEGAL" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penidirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan
14. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 900/1534/2016, tanggal 19 Mei 2016 tentang Persetujuan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "SATRIA TEGAL" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga : LKP " Satria Tegal "
- Jenis Pendidikan : 1. Montir Sepeda Motor  
2. Montir Mobil  
3. Stir Mobil
- Rumpun Pendidikan : Ketrampilan Stir Mobil & Teknik Otomotif
- Tipe : -
- Alamat : Jl. A Yani No. 500 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kab. Pekalongan
- Desa / Kelurahan : Pekuncen
- Kecamatan : Wiradesa
- Kabupaten : Pekalongan
- Pengelola : SUHARNO
- Berdiri sejak : 6 Juni 1999
- KEDUA** : Pemberian perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (Empat) tahun.
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan kursus Montir Sepeda Motor, Montir Mobil dan Stir Mobil yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : K a j e n  
Pada Tanggal : 26 Mei 2016

**A.n. BUPATI PEKALONGAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PEKALONGAN**

  
**M. JANU HARYANTO, SH. MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570126 198007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
"SATRIA TEGAL"**

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 500 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa  
Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
SATRIA TEGAL  
Nomor : 500/VI/1999**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN LKP SATRIA TEGAL  
Jl. A. Yani No. 500 Kelurahan Pekuncen Kec. Wiradesa - Pekalongan**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Dunia Usaha dan Industri, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
b. bahwa dengan LKP akan memberikan ketrampilan masyarakat untuk dapat bersaing dalam Dunia Usaha dan Industri.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) SATRIA TEGAL Jl. A. Yani No. 500 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

**MENINGGAT** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal serta lembaga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;  
e. DIPA Nomor : 023.05.1.666870/2014 tgl 5 Desember 2013;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan LKP Satria Tegal dengan susunan Organisasi terlampir.  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola LKP Satria Tegal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik LKP Satria Tegal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Kursus dan Pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wiradesa  
Pada Tanggal : 06 Juni 1999

---



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
2. Camat Wiradesa;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wiradesa;
4. Arsip.